

Child Trafficking dan Industri Seks Global

Bagong Suyanto

*Departemen Sosiologi
Universitas Airlangga, Surabaya*

ABSTRAK

Di industri seksual komersial, praktik pelacuran yang melibatkan anak-anak perempuan di bawah umur adalah salah satu bagian dari industri dan perdagangan seks global yang telah menggurita dan merambah ke berbagai bentuk layanan. Meski desakan dari berbagai pihak, termasuk dari aktivis kemanusiaan dan perlindungan hak-hak anak yang meminta agar praktik pelacuran yang melibatkan anak-anak dihentikan, perkembangan industri pelacuran di berbagai negara dan daerah justru makin marak. Selain karena perputaran uang dalam bisnis pelacuran benar-benar luar biasa, praktik pelacuran yang melibatkan anak perempuan umumnya tetap sulit diberantas karena bertali-temali dengan faktor kemiskinan, kasus child abuse, masih kuatnya ideologi patriarkhi yang memarginalisasi kaum perempuan, dan ditambah modus operandi para pelaku trafficking dan ulah germono serta mucikari yang selalu mencari korban-korban baru untuk menghidupi sektor industri seksual komersial yang mereka kelola.

Kata-Kata Kunci: *anak perempuan, child trafficking, dan industri seksual komersial.*

In the commercial sex industry, the practice of prostitution which included under-age children, especially women, has been part of the ever expanding global sex trade and industry. This global network has infiltrated many services area. Although there were several voices, including the humanitarian activist and children-rights activist, that tried to put an end to the practice of child-prostitution, the numbers of cases in several countries were increasing. Several explanations could be derived from those phenomena. The amount of money circulated in this industry was one of the main factors. Aside from the economic factor, the problem of poverty, the abusing of children, the patriarchal ideology that marginalized women, and the recruitment strategy of the pimp, were several factors that enhance the scope of the commercial sex industry.

Keywords: *girl, child trafficking, commercial sex industry.*

Pelibatan anak perempuan di bawah umur dalam industri seksual komersial sesungguhnya adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang, dalam Konvensi ILO No. 182 tentang Tindakan Segera Untuk Menghapuskan dan Mengurangi Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak, jelas-jelas disebutkan dilarang dan harus dihapuskan. Tetapi, alih-alih makin berkurang, di berbagai negara, perkembangan dan jumlah anak perempuan yang menjadi korban *trafficking* dan kemudian dilacurkan justru ditengarai terus meningkat.

Kasus *child trafficking* dan pelibatan anak perempuan di bawah umur sebagai komoditi yang diperjual-belikan adalah realitas sosial yang berkembang bersamaan dengan globalisasi. Altman (2007), dalam bukunya *Global Sex*, menunjukkan bagaimana hasrat dan kesenangan atas tubuh acapkali dibingkai, dibentuk, diperdagangkan dan dikomodifikasikan melalui jejaring politik-ekonomi global, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan turisme internasional.

Di Asia, pada tahun 1996 diperkirakan jumlah anak-anak yang dilacurkan mencapai 840 ribu jiwa. Di Taiwan tercatat sebanyak 60 ribu anak yang terpaksa bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Di Bangladesh, di sebuah kota pelabuhan Naratangi di luar Dhaka, dilaporkan memiliki 1.600 pekerja seks yang hidup di sana bersama keluarganya. Di India, angkanya lebih memprihatinkan lagi, yakni sekitar 400-500 ribu anak dilaporkan terjerumus dalam dunia pelacuran. Sementara itu, sekitar 300 ribu perempuan asal Nepal dilaporkan telah dijual di rumah-rumah bordir di India. Di Afrika Selatan, dilaporkan perdagangan gadis-gadis muda dari Mozambique ke rumah-rumah bordir di Cape Town dan Johannesburg juga meningkat (Altman 2007, 259-260).

Di Thailand, studi yang dilakukan Simor Baker (2000) menemukan bahwa tidak sedikit remaja belia yang masih sekolah juga bekerja paruh waktu merangkap sebagai pelacur. Para pelajar yang merangkap kerja sebagai pelacur ini di Thailand lazim disebut *jaitaek*, dan apa yang mereka lakukan sama seperti para pelajar di berbagai kota besar di Indonesia yang disebut sebagai “ayam abu-abu” atau *grey chicken*. Di Indonesia sendiri, jumlah anak perempuan yang dilacurkan diperkirakan telah mencapai mencapai 40-70 ribu. Farid (1999) memperkirakan sekitar 30% dari seluruh pekerja seks yang ada di Indonesia masih berusia di bawah 18 tahun.

Di Singapura, menurut catatan Brazil (2005), dewasa ini diperkirakan jumlah pelacur di negara dengan simbol Merlion ini sekitar 6 ribu orang, dan sebagian di antaranya adalah perempuan muda yang berasal dari India, Filipina, dan Indonesia. Di Rusia, laporan dari Malarek (2008) menyatakan bahwa ribuan gadis muda yang putus asa di Rusia acapkali

terjerat iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, tanpa menyadari bahwa mereka kemudian dijerumuskan ke dalam lembah hitam prostitusi. Di Serbia, gadis-gadis dari seantero Eropa Timur seringkali disiksa dan dipersiapkan paksa sebelum dijual sebagai budak seks ke berbagai negara.

Daftar keterlibatan dan pemaksaan anak perempuan untuk bekerja sebagai PSK ini sudah barang tentu dapat terus diperpanjang ke berbagai negara, baik negara maju maupun negara miskin. Yang jelas, sebagai sebuah realitas sosial, pelacuran dan pelibatan anak perempuan dalam industri seksual ini telah menjadi fenomena global yang makin massif, berkembang ke seluruh penjuru dunia.

Bisnis yang Menguntungkan

Seperti halnya bisnis perjudian, perputaran uang dalam bisnis pelacuran diperkirakan mencapai angka milyaran dollar. Pada tahun 1995, pernah dilaporkan bahwa perputaran uang dalam bisnis pelacuran mencapai 1,27 sampai dengan 3,6 milyar dollar (Kompas, 30 April 1995). Studi yang dilakukan ILO (Organisasi Buruh Internasional) tahun 1998 tentang pelacuran di empat negara Asia Tenggara, memperkirakan bahwa di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand jumlah orang-orang yang mencari penghidupan dari pelacuran, baik langsung maupun tidak langsung, mencapai jutaan orang. Penghasilan dari sektor seks di empat negara tersebut diperkirakan mencapai 2 hingga 4 persen dari total GNP, dan pendapatan yang dihasilkan sangat penting bagi kehidupan dan pendapatan jutaan pekerja, selain para pelacur itu sendiri.

Bersamaan dengan makin meningkatnya jumlah anak perempuan yang terjerumus dalam bisnis jasa syahwat ini, diprediksi jumlah perputaran uang di balik dunia prostitusi niscaya makin besar, khususnya dalam lima-sepuluh tahun belakangan ini. Sebagai kegiatan usaha yang sifatnya ilegal, perkembangan bisnis prostitusi bagaimana pun memang menguntungkan berbagai pihak –tidak hanya para pelaku *trafficking*, geromo dan mucikari, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam mata rantai bisnis prostitusi ini. Ada kesan kuat, kendati pemerintah di berbagai negara, masyarakat dan berbagai organisasi sosial-keagamaan acapkali mencoba menutup paksa berbagai kompleks lokalisasi dan aparat keamanan tak sekali dua kali melakukan operasi penggerebekan, tetapi sepertinya semuanya sia-sia.

Mekanisme rekrutmen, sindikat perdagangan perempuan, dan jaringan operasi bisnis prostitusi terus berkembang atau minimal tetap bertahan karena kian lama justru menjadi kian rumit dan canggih, sehingga tidak

mudah bagi negara mana pun untuk memberantas kasus *child trafficking*. Di tengah iklim perkembangan industri seksual komersial yang makin marak, dan iklim persaingan yang makin ketat, bahkan tak sedikit sindikat perdagangan anak dan perempuan, serta para germo yang kemudian menempuh jalan pintas untuk meraih pelanggan dan mengeruk keuntungan besar, yakni mencari sebanyak mungkin PSK-PSK baru yang masih anak-anak, dan bahkan kalau perlu dengan cara paksa: mulai dari penipuan, ancaman, penganiayaan, pengekangan, dan berbagai bentuk intimidasi lain. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di berbagai kompleks lokalisasi, anak-anak di bawah umur tersebut biasanya ditawarkan sebagai layanan istimewa dengan harga yang lebih tinggi.

Hasil kajian yang dilakukan Irwanto et al. (2001, 31) menemukan bahwa tingginya permintaan anak perempuan dalam dunia industri seksual dipicu oleh mitos-mitos seputar keperawanan dan tuahnya yang dipercaya dapat membuat lelaki hidung belang tetap awet muda, di samping adanya ancaman penyebaran HIV/AIDS yang kemudian menyebabkan permintaan terhadap anak perempuan cenderung meningkat karena dianggap lebih bersih dan aman. Seperti dikatakan Altman (2007), bahwa di berbagai belahan dunia, adanya ancaman AIDS telah meningkatkan permintaan terhadap pelacur-pelacur di bawah umur.

Di Indonesia, praktek perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dari Indonesia ini bukan hanya terjadi untuk kepentingan bisnis di dalam negeri saja, tetapi juga telah merambah ke negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Hongkong, dan lain-lain. Asiaweek, 7 Februari 1997 pernah melaporkan bahwa di negara seperti Thailand, Singapura dan Malaysia Timur acapkali dijumpai PSK anak yang berasal dari Indonesia, sebagian berusia 14 tahun, dan mereka dapat menembus pintu imigrasi karena memalsu paspor sesuai instruksi dari calo yang menjanjikan akan mempekerjakan mereka di restoran, pabrik atau yang lain.

Faktor Penyebab

Kalau coba dirinci, faktor penyebab di balik keterlibatan anak perempuan dalam bisnis prostitusi sesungguhnya sangat kompleks. Sachiyo Yamato (2000), dalam tesisnya yang berjudul *Prostitution and Feminisms: Integrating the Subjective Accounts of Power for Women in the Philippine Sex Industry* menemukan bahwa di Filipina ada dua aliran dari kelompok feminis dalam memandang keterlibatan perempuan dalam industri perdagangan seksual. Pertama, kelompok feminis strukturalis yang berpendapat bahwa keputusan perempuan

untuk terlibat dalam industri perdagangan seksual terjadi karena faktor kemiskinan dan patriarkhi, di mana hal ini merupakan sistem “seksploitatif” dalam politik-ekonomi dunia internasional maupun nasional yang memaksa perempuan masuk ke dalam dunia prostitusi, yakni sebagai komoditas bagi daya tarik seksual pria dan pertimbangan keuntungan semata. Kedua, kelompok feminis liberal/neo-liberal yang memandang bahwa perempuan, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi mereka, memiliki pilihan untuk masuk atau tidak dalam dunia prostitusi.

Di Filipina, menurut Yamato, perempuan yang terlibat dalam kehidupan prostitusi umumnya tidak selalu memiliki kecantikan fisik yang menonjol. Mereka kebanyakan berusia sekitar 16-20 tahun, yang berusaha tampil cantik dengan cara pergi ke salon kecantikan setiap hari, menggunakan *make-up* yang berlebihan, berpakaian seksi dan melakukan *manicure-pedicure* setiap minggunya, tetapi berbagai usaha itu sepertinya sia-sia tatkala mereka terjun ke jalanan, bekerja di rumah bordil, bekerja di karaoke atau pub dengan upah di bawah minimum. Di Kota Angeles Pampanga, misalnya, para perempuan yang bekerja di bar umumnya memang dikhususkan pada prostitusi militer, yaitu melayani US Clark Air Force Base. Di sana, perempuan muda asli Filipina yang berkulit coklat kelapa berdansa, menari setengah telanjang di pusat podium utama, dikelilingi pelanggan asing (kebanyakan pasukan dari Australia dan Amerika Serikat) yang sengaja datang ke Angeles City untuk mencari pelayanan seksual. Para laki-laki asing yang datang ke daerah merah di Filipina ini, meski tidak kaya di negara asalnya, tetapi mereka umumnya memiliki kekuatan finansial untuk membeli jasa layanan seksual dari para perempuan muda di Filipina yang relatif murah. Di Filipina, tidak sedikit perempuan yang terlibat dalam industri seksual menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk membunuh rasa malu untuk menjadi terhina oleh pelanggan, baik kata-kata maupun perilaku.

Posisi perempuan yang terlibat dalam bisnis jasa layanan seksual di Filipina, menurut Yamato acapkali dikonstruksi dalam kompetisi dan hegemoni kekuatan struktural yang kompleks dalam perkembangan modal global, negara, gereja Katholik, menerapkan standar ganda, di satu sisi prostitusi dianggap ilegal, namun di sisi yang lain prostitusi disetujui atau minimal dibiarkan makin berkembang menjadi bagian dari pariwisata seks karena ketergantungan negara pada mata uang asing. Jadi, seperti dikatakan Truong (1990), lebih dari sekadar imbas dari nilai patriarkhis, pertumbuhan prostitusi yang melibatkan anak-anak perempuan sesungguhnya adalah berkaitan dengan kompleksitas politik dan ekonomi di balik maraknya kehidupan prostitusi di Asia Tenggara.

Baker (2000), dalam kajiannya di Thailand Utara, tepatnya di Chiang Rai menemukan meski dalam dua dekade terakhir terjadi penurunan besar pada jumlah anak yang beresiko masuk ke sektor prostitusi, namun tetap masih ada anak-anak yang beresiko terjerumus ke dalam bisnis layanan seksual ini karena tekanan kemiskinan, pendidikan dan keluarga yang berantakan, serta anak-anak yang tergolong anak-anak yang *jaitek*. *Jaitek* ini adalah istilah orang Thailand untuk menyebut anak-anak yang berperilaku menyimpang, seperti kecanduan obat bius dan terlibat dalam hubungan seks bebas. Konsep atau nilai *todtan bunkhun*, yaitu nilai yang mengharuskan anak berbakti kepada orang tuanya, walau disebut-sebut merupakan salah satu faktor anak terjerumus ke dalam prostitusi, tetapi menurut Baker pandangan ini sebetulnya terlalu berlebihan.

Menurut Baker, sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 di Thailand, anak-anak yang berasal dari Myanmar, suku gunung dan anak-anak Thai Dataran-Rendah yang acapkali tidak berpendidikan dan miskin cenderung kesulitan mencari pekerjaan, hingga akhirnya terjerumus ke dalam sektor prostitusi. Di daerah ini, anak-anak yang dilacurkan biasanya beroperasi secara sembunyi-sembunyi di bar-bar, karaoke atau tempat hiburan malam lainnya –yang jauh dari pandangan umum. Perang terhadap prostitusi anak yang dicanangkan Perdana Menteri Thailand Chuan Leekpai di bulan Nopember 1992 tampaknya tidak terlampau efektif untuk mencegah tetap merebaknya praktik perdagangan dan pelacuran anak-anak.

Para orang tua dan anak-anak yang bekerja sebagai PSK di Thailand Utara itu bukan tidak menyadari ancaman HIV/AIDS dan ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Prostitution Suppression 1996. Tetapi, karena tiadanya peluang untuk bisa hidup dan bekerja di sektor yang lain, maka tidak sedikit anak perempuan (dan juga anak laki-laki) di Thailand yang kemudian mengadu nasib dan pasrah bekerja di sektor prostitusi. Yang memprihatinkan dari studi yang dilakukan Baker, orang tua dan anak telah menyadari ancaman merebaknya HIV/AIDS, tetapi ketika orang tua mereka ternyata telah divonis terkena HIV/AIDS dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar, maka sejarah pun kembali terulang: anak-anak yang masih belia itu terpaksa menjual tubuhnya guna memenuhi kebutuhan berobat orang tuanya. Di Changwat Chiang Rai, menurut catatan Departement of Public Health (2000), paling-tidak terdapat 2.982 anak yang positif terinfeksi HIV/AIDS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagi sebagian anak, selain tekanan yang sifatnya struktural, seperti kemiskinan dan kesempatan kerja yang relatif kecil, faktor yang ditemukan Simon Baker menjadi penyebab tetap merebaknya praktik pelacuran anak adalah materialisme dan masalah obat-obatan. Ketika

masyarakat desa terus-menerus terekspose dengan barang konsumsi modern dan mewah melalui media massa serta daya tarik yang ditawarkan gadis-gadis PSK migran dari kota ketika mereka pulang kampung, maka sedikit-banyak hal itu menimbulkan keinginan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Tidak sedikit anak desa yang memiliki harapan yang jauh melebihi realitas kehidupan desa, seperti memiliki telepon selular dan lain-lain, yang kemudian mendorong mereka untuk rela menjual tubuhnya, karena itu adalah cara yang termudah untuk mendapatkan uang.

Masalah obat-obatan, menurut Baker, merupakan faktor baru yang membuat generasi anak-anak di Thailand Utara kembali terjerumus dalam pelacuran. Yaba, tablet amfetamin merupakan salah satu jenis obat bius yang banyak dikonsumsi anak-anak, menyebabkan 1 dari 3 anak-anak rela menjual tubuhnya agar bisa memperoleh uang untuk membeli yaba. Diperkirakan di Changwat, sekitar 90% dari siswa adalah pemakai yaba. Guru-guru yang ada di berbagai sekolah umumnya mengetahui siswanya merupakan pemakai yaba, tetapi mereka tidak berani bertindak terlampaui jauh karena takut pembalasan dan teror yang dilakukan pengedar lokal.

Di Thailand Utara, pola utama dari rekrutmen anak untuk dijadikan PSK umumnya adalah melalui agen dan anak-anak yang sebelumnya telah menjadi PSK. Biasanya seorang agen akan memberi uang antara 5 ribu sampai 20 ribu baht kepada orang tua anak –tergantung pada berapa banyak utang mereka. Sementara itu, seorang PSK yang berhasil merayu teman dari desanya untuk menjadi PSK baru, mereka biasanya akan memperoleh kompensasi berupa potongan utang dari mucikarnya. Menurut Baker, dewasa ini, peran PSK untuk ikut membantu mencari korban-korban baru inilah yang justru menempati proporsi terbesar.

Julia O'Connell Davidson (2002), dalam studinya yang dilakukan tentang anak-anak perempuan yang diperdagangkan di China, selain mengkaji karakteristik dan faktor penyebab di balik makin meluasnya keterlibatan anak di bawah umur dalam industri seksual dalam dua dekade terakhir, juga memaparkan bagaimana pandangan laki-laki di China terhadap posisi perempuan, terutama anak perempuan yang terlibat dan bekerja di industri layanan jasa seksual komersial. Di China, menurut Davidson, kendati sejak tahun 1957 telah diterbitkan Undang-Undang yang melarang prostitusi dan diterapkan ancaman hukuman yang berat, baik kepada perempuan yang menjadi pelacur maupun pihak-pihak yang memanfaatkan pelacur, tetapi bersamaan dengan makin berkembangnya perekonomian di China, maka makin berkembang pula bisnis pelacuran.

Di China, ancaman hukuman yang diberlakukan bagi perempuan yang terlibat dalam bisnis prostitusi sejak tahun 1957 telah ditingkatkan menjadi hukuman fisik penjara 3-10 tahun. Selama perang melawan pelacuran di akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, hukuman mati juga kerap kali dijatuhkan kepada sejumlah penjaga atau preman dan pemilik rumah pelacuran. Di tahun 1991 saja, sekitar 30 ribu pelacur telah dikirim untuk bekerja paksa di kamp (Ruan & Lau 1997). Yang menjadi masalah, meski ancaman hukuman dan sikap aparat dalam beberapa kasus sangat represif terhadap praktik prostitusi, tetapi di sejumlah daerah perkembangan bisnis seksual ini tetap tak terbandung, terlebih ketika pegawai pemerintah di tingkat lokal terkadang menjalankan periode toleransi yang besar bagi perkembangan bisnis pelacuran karena alasan kepentingan turisme dan perkembangan pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Davidson, di China permintaan terhadap seks komersial sangatlah besar karena industri seks ini menawarkan peluang memperoleh penghasilan yang lebih besar, baik kepada para pelacur maupun mucikari. Bagi perempuan yang memiliki pendidikan buruk, tak berkeahlian dan/atau termarginalisasikan secara sosial-ekonomi, peluang kerja yang ditawarkan industri seksual seringkali sangat menggoda. Di China, praktik pelacuran yang berkembang di negara ini relatif bermacam-macam, mulai dari gadis panggilan yang melayani pria-pria menengah ke atas, kamufase perempuan sebagai “istri kedua” atau istri simpanan, pekerja seks jalanan yang melayani pelanggan kelas pekerja, dan pekerja seks yang dikelola oleh mami-mami atau orang-orang tertentu di kompleks lokalisasi, di restoran, hotel, bar, karaoke, dan salon kecantikan.

Untuk memastikan berapa sebetulnya jumlah anak perempuan yang terlibat dalam bisnis pelacuran di China, diakui Davidson bukanlah hal yang mudah. Tetapi, dari berbagai kasus dan data sporadis yang berhasil diinventarisir, ditengarai keterlibatan anak di bawah umur dalam bisnis pelacuran di China bukanlah sekadar isapan jempol. Statistik tentang tindak kejahatan yang dilakukan anak-anak di China, termasuk kejahatan dan kesalahan seksual, di tiga kota yang disurvei, ditemukan 95% dilakukan remaja putri dan sebagian di antaranya bahkan berusia 12 tahun. Di Sechuan, studi yang dilakukan Gil dkk. (1996) menemukan dari 626 pelacur yang memanfaatkan jasa klinik, umumnya usia mereka berkisar antara 14-24 tahun. Sementara itu, di Macau, Hongkong dan pekerja seks di China Daratan, dari hasil studi yang dilakukan Zi Teng (2000) dan Yim (2000) diketahui bahwa tidak sedikit perempuan yang terpaksa menjadi pelacur ketika berusia 16-17 tahun.

Di China, ketika kesenjangan terjadi dalam berbagai sektor: antara desa-kota, antara provinsi yang makmur dengan yang miskin, dan antara

penghuni kota dan kaum migran, antara mayoritas Han dan kelompok etnis minoritas, maka kemungkinan anak perempuan miskin terjerumus dalam praktik pelacuran menjadi sangat besar. Anak-anak perempuan pekerja migran miskin, seringkali lebih mudah terperangkap dan tertipu menjadi pelacur, karena kemiskinan dan kebodohan mereka. Di daerah yang berkembang pesat, seperti Shenzhen, misalnya, perdagangan seks umumnya berkembang sangat pesat, terutama didukung oleh banyaknya migran perempuan dan anak-anak dari desa yang kesulitan mencari pekerjaan di kota, kemudian terpaksa masuk ke dalam bisnis pelacuran untuk melayani sejumlah besar pengunjung dari Hongkong dan dunia internasional, maupun orang-orang lokal dan migran.

Menurut Pan (2001), bagi anak perempuan yang tidak memiliki jaringan sosial, tengah menunggu pekerjaan atau menjadi pekerja pabrik, bilamana mereka sudah tidak perawan lagi, merupakan korban penipuan dan ditinggal dipacarnya, atau telah bercerai, dan kemudian bertemu dengan mucikari atau seorang teman yang mengajaknya bekerja sebagai pekerja seks komersial, maka dengan cepat mereka akan larut dan menjadi bagian dari anak-anak perempuan yang dilacurkan. Daya tarik penghasilan yang sangat besar adalah faktor yang sangat kuat mempengaruhi keterlibatan anak perempuan di sektor prostitusi. Di Macau, menurut Davidson, seorang anak perempuan yang dilacurkan bisa memperoleh penghasilan sampai 150.000 RMB –jauh lebih besar daripada penghasilan yang mereka peroleh di desanya.

Siegrid Tautz, Angela Bahr, dan Sonja Wolte (2006), adalah sejumlah peneliti yang mencoba mengkaji berbagai faktor penyebab timbulnya pelacuran dan trafficking pada anak-anak, serta dampak dari eksploitasi seksual komersial terhadap anak dan remaja, khususnya di bidang kesehatan. Menurut Tautz, Bahr, dan Wolte, beberapa faktor penyebab dan konteks dari meningkatnya praktik pelacuran anak-anak di bawah umur dan kasus *trafficking* pada anak-anak berhubungan dengan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ketika perbatasan antara Timur dan Barat pasca Perang Dingin mulai terbuka dan globalisasi ekonomi makin masif, seperti terjadi di Uni Eropa, wilayah Mekong di Asia dan di Afrika Selatan, menurut ketiga penulis ini, langsung atau tidak langsung menyebabkan kasus *trafficking* dan kasus eksploitasi seksual komersial menjadi meningkat luar biasa terlebih ketika industri pariwisata juga berkembang makin liar. Dalam hal ini, adanya “permintaan” pasar dalam industri seks global, serta perkembangan perkembangan jejaring di dunia maya yang difasilitasi penggunaan teknologi komunikasi baru, seperti telepon selular dan internet adalah hal-hal yang menyebabkan mengapa praktik pelacuran anak dan *child trafficking* cenderung makin sulit diberantas.

Seperti banyak kajian lain, Tautz, Bahr, dan Wolte (2006) juga mengidentifikasi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan kasus *trafficking* dan eksploitasi seksual komersial pada anak-anak dan remaja adalah kemiskinan. Di Thailand, misalnya, dilaporkan setelah terjadi krisis ekonomi di tahun 1998/1999 terdapat peningkatan sekitar 20% anak-anak yang terlibat dalam prostitusi (ILO-IPEC, 2001). Namun demikian, lebih dari sekadar faktor kemiskinan, Tautz, Bahr, dan Wolte menyatakan bahwa peluang memperoleh penghasilan yang lebih baik dan prospek akan kebebasan yang lebih luas, keterlibatan keluarga dalam penyalahgunaan obat dan kekerasan juga menjadi faktor tambahan yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam dunia pelacuran.

Akibat akses yang sangat terbatas pada perawatan kesehatan, menurut Tautz, Bahr, dan Wolte, seringkali menyebabkan anak-anak (perempuan) yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial mengalami berbagai dampak, seperti: (1) dampak fisik berupa luka, khususnya luka pada organ seksual internal dan eksternal, kelainan fungsi, dan bahkan kadangkala dengan akibat yang fatal. Di kalangan anak-anak, luka serius pada wilayah genital seringkali menjadi permanen sebagai akibat tindak kekerasan seksual yang mereka alami; (2) dampak psikosomatik, berupa sindroma sakit kronik, kelainan gastro-intestinal, dan persoalan pernafasan; (3) dampak psikologi, seperti kelainan stres pasca-traumatik, kelainan makan, kehilangan harga diri dan depresi; (4) munculnya perilaku kesehatan yang berbahaya, antara lain terlibat dalam alkohol dan penyalahgunaan obat, merokok, praktik seksual beresiko tinggi; (5) dampak yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, seperti penyakit menular seksual, HIV/AIDS, kehamilan yang tak direncanakan dan aborsi tak aman. Resiko terinfeksi HIV dan penyakit menular seksual sangat tinggi dialami anak-anak dan remaja, karena organ seksual mereka belum sepenuhnya berkembang, sehingga terdilah luka terbuka yang memudahkan penularan berbagai penyakit menular seksual, bahkan HIV/AIDS; dan (6) bagi anak korban eksploitasi seksual komersial tidak jarang di antara mereka yang kemudian menyakiti diri, atau bahkan mencoba bunuh diri. Di seluruh dunia, studi yang dilakukan WHO (2003) mencatat bahwa sekitar 33% dari semua kelainan pasca-traumatik yang terjadi pada perempuan dan 21% pada laki-laki, ada hubungannya dengan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual yang dialami korban ketika masih anak-anak.

Upaya Penanganan Kasus Child Trafficking

Dari hasil kajian diketahui bahwa anak-anak perempuan yang masuk dalam bisnis industri seksual komersial biasanya dipaksa oleh gabungan

berbagai faktor dan kondisi lingkungan: tekanan kemiskinan, kekecewaan karena *love affair* yang gagal, kurangnya kesempatan kerja di pasar kerja, bias nilai patriarkhis, tawaran gaya hidup hedonis, dan kondisi psikologis anak-anak yang rentan terhadap penipuan, pemaksaan dan tekanan-tekanan sosial lainnya.

Ini berarti, menangani persoalan anak-anak yang dilacurkan semata hanya dari segi ekonomi atau pendekatan moral saja, niscaya sama sekali tidak akan pernah memadai. Munculnya fenomena sosial anak perempuan yang dilacurkan bukanlah karena kesalahan si korban yang asusila dan kurang memahami nilai dan norma masyarakat, dan juga bukan karena sekadar mengejar penghasilan yang lebih besar, tetapi lebih dari itu ini adalah fenomena sosial yang berkaitan dengan persoalan ekonomi-politik, kultural, gaya hidup, dan lain sebagainya. Ibarat mengurai benang ruwet, dalam upaya penanganan kasus anak-anak yang dilacurkan, oleh sebab itu ada banyak tali-temali persoalan yang mesti diurai satu per satu secara sabar dan empatif.

Sebagai korban tindak eksploitasi dan berbagai bentuk tindak kekerasan, posisi anak-anak perempuan yang dilacurkan terbukti rawan menjadi korban eksploitasi, menderita secara psikologis, dan rentan terjerumus menjadi korban yang paling menderita secara struktural. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak tergugah menyaksikan anak-anak perempuan yang seharusnya memandang dunia dengan mata berbinar, ternyata setiap hari harus bergelut dengan ancaman tindak kekerasan (*child abuse*), terutama *sexual abuse* dan berbagai penderitaan yang menistakan mereka. Seperti dikatakan Gadis Arivia, bahwa dalam usia dini, anak-anak perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks paling-tidak dalam satu tahun telah ditiduri oleh lebih dari 300 orang laki-laki dan berbagai usia dan perangai.

Anak-anak korban *trafficking* yang dilacurkan, ibaratnya adalah orang yang sudah jatuh, masih ditambah lagi dengan timpaan dan himpitan tangga. Sebagai pihak yang menjadi objek pemerasan germo, calo dan lelaki "tukang jajan", hasil keringat anak-anak perempuan yang dilacurkan cenderung lebih banyak dinikmati orang lain, dan repotnya jika mereka berani menolak, maka ancaman kekerasan dan pelecehan niscaya sudah menanti. Sementara itu, pada saat mereka mau keluar dari situasi yang membelenggunya, alih-alih memperoleh simpatik dari masyarakat, yang terjadi justru seringkali adalah reaksi masyarakat yang cenderung bersyakwasangka dan bahkan menghakimi.

Untuk menyelamatkan anak-anak perempuan dari perangkap industri seksual komersial yang penuh dengan ancaman kekerasan dan pelanggaran hak anak, harus diakui bukanlah hal yang mudah. Selama ini, berbagai strategi yang dikembangkan negara untuk membatasi

ruang gerak industri pelacuran umumnya memandang entitas dan bisnis ini sebagai penyakit sosial yang harus ditutup paksa, namun di saat yang sama cenderung mengabaikan peran modal dan konsumen yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan industri *leisure* dan layanan seksual. Sering pula terjadi, upaya penanganan dan penyelamatan nasib anak-anak perempuan yang dilacurkan justru memperlakukan mereka sebagai terdakwa yang ikut disalah-salahkan, sehingga dalam praktek justru makin menjerumuskan anak-anak perempuan yang dilacurkan untuk menanggung akumulasi beban yang lebih berat.

Untuk memberantas fenomena komersialisasi dan eksploitasi seksual anak perempuan di berbagai negara, yang dibutuhkan tak pelak adalah langkah penanganan yang benar-benar terpadu. Dengan mengacu pada program aksi yang benar-benar terpadu dan empatif kepada anak-anak perempuan yang dilacurkan sebagai korban, niscaya satu per satu akar masalahnya akan dapat diatasi.

Pertama, selain berusaha mencegah munculnya anak-anak perempuan sebagai korban-korban baru di dunia prostitusi, bagi anak-anak perempuan yang diketahui dilacurkan oleh geromo atau mucikari, maka tidak bisa tidak mereka harus dikeluarkan dengan segera. Sesuai Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO No. 182 dan UU Perlindungan Anak, pelacuran sesungguhnya adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang dilarang untuk anak-anak, sehingga solusinya hanya satu kata: mereka harus segera dikeluarkan dari perangkap geromo dan diselamatkan kelangsungan masa depannya.

Bagi anak-anak perempuan yang menjadi korban di industri seksual komersial, langkah strategis yang harus dilakukan adalah pemulihan dan reintegrasi anak-anak korban eksploitasi di sektor industri seksual komersial. Caranya, antara lain dengan mengutamakan pendekatan non-punitive kepada anak-anak yang dilacurkan dalam keseluruhan prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis, terhadap korban ESKA dan keluarganya, khususnya korban yang terkena penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/ AIDS.

Kedua, perlunya memahami anak-anak yang terlibat dalam praktek pelacuran sebagai korban (bukan terdakwa), sehingga ketika dilakukan razia atau operasi penertiban tindak penegakan hukum seyogianya lebih difokuskan pada geromo, mucikari, calo atau pelanggan yang nyata-nyata memanfaatkan ketidakberdayaan anak sebagai obyek eksploitasi seksual komersial. Selama ini, diakui atau tidak bahwa dalam penanganan kasus anak-anak yang dilacurkan dan diperdagangkan sering terjadi korban justru diperlakukan sebagai bagian dari pelaku tindak kriminal seperti layaknya pembeli atau konsumen maupun pihak ketiga (geromo,

mucikari) yang memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksi seksual, sehingga yang muncul bukankah tindakan simpati dan empati untuk melindungi dengan tulus, tetapi terkadang malah sekaligus menangkap korban karena dianggap juga ikut memetik keuntungan dari kasus yang menimpa mereka.

Di Thailand, Kamboja, Filipina, dan Amerika Serikat sejak lama telah dirumuskan UU yang mengakui bahwa seorang anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dan terlibat dalam industri seks komersial atau merupakan korban *child trafficking* akan dianggap sebagai korban dan diperlakukan seperti layaknya korban yang sesungguhnya —dengan berbagai *entitlement* atau pelayanan dan perlindungan lain yang seharusnya diterima oleh korban. Jadi, jauh dari sikap memperlakukan anak sebagai terdakwa, dalam kasus perdagangan anak —sekali pun kejadiannya mungkin sudah sekian tahun yang lalu, dan anak tidak lagi merasa bagian dari pihak yang dirugikan—, tetap mereka semua harus diperlakukan sebagai korban yang patut dilindungi dan diselamatkan secara sungguh-sungguh.

Daftar Pustaka

Buku

- Altman, Dennis, 2007. *Global Sex, Politik Seks, Komersialisasi Tubuh dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Qalam.
- Arivia, Gadis, 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas.
- Bachtiar, Reno & Edy Purnomo, 2007. *Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Baker, Simon, 2000. *The Changing Situation of Child Prostitution in Northern Thailand: A Study of Cangwat Chiang Rai*. Bangkok: ECPAT International.
- Barry, Kathleen L., 1981. *Female Sexual Slavery*. New York: Avon Books.
- Bernstein, Elizabeth, 2007. *Temporarily Yours, Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Brazil, David, 2005. *Bisnis Seks di Singapura, No Money No Honey, Telaah Blak-Blakan Bisnis Seks Singapura*. Ciputat: Pustaka Primatama.
- Brown, Louise, 2005. *Sex Slaves, Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Darwin, Muhadjir dkk, 2004. *Perdagangan Anak Untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur: Sebuah Kajian Cepat*. Jakarta: ILO-IPEC.

- Davidson, Julia O'Connell & Jacqueline Sanchez Taylor, 1995. *Child Prostitution and Sex Tourism in Venezuela*. Bangkok: ECPAT International.
- Davidson, Julia O'Connell, 2002. *Children in the Sex Trade in China*. Stockholm: Save the Children Sweden.
- Dijk, Frans Van & Wahyuningrum (eds.), 2004. *Nightmare in Border Areas: A Study on Child Trafficking in Indonesia for Labour Exploitation*. Yogyakarta: Rifka Annisa Research and Training Center.
- Ditmore, Melissa Hope (ed.), 2006. *Encyclopedia of Prostitution and Sex Work*. London: Greenwood Press.
- Djoerban, Zubairi, 2001. *Membidik AIDS: Ikhtiar Memahami HIV dan ODHA*. Yogyakarta: Galang Press.
- Hoigard, Cecilie & Liv Finstad, 2008. *Tubuhku Bukan Milikku: Prostitusi, Uang dan Cinta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hull, Terence H. dkk., 1997. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irwanto dkk., 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: ILO.
- Irwanto, Muhammad Farid & Jeffry Anwar, 1999. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta: PKPM Unika Atmajaya.
- Jeffreys, Sheila, 2009. *The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade*. London & New York: Routledge.
- Julianto, Irwan (Peny.), 2002. *Anak-anak yang Dilacurkan, Masa Depan yang Tercampakkan*. Yogyakarta: Pustaka Populer Obor.
- Koentjoro, 2004. *On The Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Malarek, Victor, 2006. *Natasha: Menyibak Perdagangan Seks Dunia*. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.
- McAlpine, Mhairi, 2006. "Prostitution: An Expression of Patriarchal Oppression", dalam Scottist Socialist Party Women's Network, *Prostitution: A Contribution to the Debate*. Glasgow: Scottist Socialist Party.
- Phoenix, Joanna, 2001. *Making Sense of Prostitution*. New York: Palgrave MacMillan.
- Pisani, Elizabeth, 2008. *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Purnomo, Tjahjo & Ashadi Siregar, 1983. *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya: Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta: Grafiti.
- Rozario, Rita, 1986. *Trafficking in Women and Children in India*. New Delhi: Uppal Publishing House.
- Saptari, Ratna & Brigitte Holzner, 1997. *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Grafiti.

- Sedyaningsih-Mamahit, Endang R., 1999. *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sullivan, Mary Lucille, 2007. *Making Sex Work: A Failed Experiment With Legalised Prostitution*. Melbourne: Spinifex Press.
- Suyanto, 2002. *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Suyanto, Bagong & Sri Sanituti Hariadi (eds.), 2000. *Pekerja Anak: Masalah dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Suyanto, Bagong et al.(eds.), 2000. *Tindak kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Suyanto, Bagong, 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Tautz, Siegrid, dkk., 2007. "Commercial Sexual Exploitation of Children and Young People", dalam: Oliver Razum, Hajo Zeeb, & Ulrich Laaser, *Globalisierung-Gerechtigkeit-Gesundheit, Einfuhrung in International Public Health*. Bern: Verlag Hans Hubuer.
- Tong, Rosemarie Putnam, 2004. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- Truong, Thanh-Dam, 1992. *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Artikel Jurnal

- Aderinto, Saheed, 2007. "The Girl in Moral Danger': Child Prostitution and Sexuality in Colonial Lagos, Nigeria, 1930s to 1950", *Journal of Humanities & Social Sciences*, **1** (2): 1-21.
- Darnela, Lindra, 2007. "Trafficking in Women Sebagai Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-hak Dasar: Suatu Tinjauan Hukum Internasional", *Jurnal Ying Yang*, **2** (2): 1-32.
- Edlund, Lena & Evelyn Korn, 2002. "A Theory of Prostitution", *Journal of Political Economy*, **110** (1): 181-214.
- Ekberg, Gunilla, 2004. "The Swedish Law That Prohibit the Purchase of A Sexual Service: Best Practices for prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings", *Violence Against Women*, **10** (10): 1187-1218.
- Karandikar, Sharvari, 2008. "Need for Developing A Sound Prostitution Policy: Recommendations for Future Action", *Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Research*, **2** (1): 1-6.
- Perschler-Desai, Viktoria, 2001. "Childhood on the Market: Teenage Prostitution in Southern Africa", *African Security Review*, **10** (4).
- Raymond, Janice G., 2004. "Prostitution on Demand, Legalizing the Buyers as Sexual Consumers", *Violence Against Women*, **10** (10): 1156-1186.

Summit, Roland C., 1983. "The Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome", *Journal of Child Abuse & Neglect*, 7 (2): 177-193.

Laporan Penelitian

- Banerjee, Upala Devi, 1999. "Sexual Exploitation and Trafficking of the Girl Child in South Asia: The Most Degrading Form of Child Labour", dalam *28th ICWS Asia & Pacific Regional Conference Proceedings*.
- Joni, Muhammad, 1998. "Pelacuran Anak, Eksploitasi Tak Tersembunyikan", dalam *Makalah Semiloka Nasional Prostitusi Anak & Industri Pariwisata*. Diselenggarakan Puspar UGM bekerjasama dengan ILO-IPEC.
- McCoy, Amalee, 2004. "Blaming Children for The Their Own Exploitation: The Situation East Asia", dalam *ECPAT 7th Report on The Implementation of the Agenda for Action Againsts the Commercial Sexual Exploitation of Children*.
- O'Donnell, Owen, dkk., 2002. *Child Labour and Helth: Evidence and Research Issues. Understanding Children's Work Programme Working Paper*, January 2002.
- Seguin, Maureen L., 2008. *The Protection of Children Involved in Prostitution Act: Case Study and Field Analysis*. Tesis. Saskatoon: University of Saskatchewan.
- Yamato, Sachiyo, 2000. *Prostitution and Feminisms: Integrating the Subjective Accounts of Power for Women in the Philippine Sex Industry*. Tesis Master. Halifax, Nova Scotia: Dalhousie University.